

## ABSTRAK

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, salah satunya yaitu Transaksi *online shopping* melalui media sosial adalah cara berbelanja yang sedang marak digunakan dalam transaksi jual beli.

Namun, bertransaksi secara online ternyata saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyalahgunaanya.

Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli *online* melalui media sosial, *kedua* untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli *online* melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan melakukan transaksi secara *online* muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat. Namun, karena beberapa media sosial tersebut bukan *account* khusus jual beli secara *online* dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Adapun transaksi jual beli *online* melalui media sosial sangat banyak jenis transaksi yang dilakukan, berbeda-beda pula jenis barang yang dipesan oleh para konsumen, dari setiap jenis media sosial tersebut masing-masing memiliki klausula baku yang berbeda-beda dalam proses bertransaksi

**Kata Kunci : Transaksi, Media Sosial, Online**